BAB V

PENUTUP

A. **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan pada Bab sebelumnya dengan permasalahan yang diteliti, maka sebagai penutup dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan lelang dilakukan oleh pejabat pengadaan dan penyedia. Pada dasarnya tujuan pelaksanaanya barang/jasa ini untuk memenuhi kebutuhan akan barang/jasa sebagai penunjang pelaksanaan pekerjaan di sebuah organisasi baik pemeritah ataupun swasta. Pada pengadaan barang/jasa pemerintah dibiayai oleh APBD yang dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan, teruka bersaing, adil dan tidak didiskriminasikan dan akuntabel.
2. Dalam tinjauan hukum islam mengenai lelang tender pengadaan barang dan jasa diperbolehkan dalam islam selama memenuhi kriteria umum yang digariskan sesuai syariat. Syariah islam memperbolehkan jual beli barang/jasa yang halal denagan cara lelang yang dalam fiqih disebut sebagai akad bai

muzayadah. Jual beli lelang tidak termasuk praktik riba meskipun ia dinamakan ba'i muzayadah dari kata ziyadah yang bermakna tambahan sebagai makna riba, namun pengertian tambahan disini berbeda, dalam ba'i muzayadah yang bertambah adalah penawarannya harga lebih dalam akad jual beli yang dilakukan oleh penjual atau bila lelang dilakukan oleh pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran, sedangkan dalam praktik riba tambahan haram yang dimaksud adalah tambahan yang diperjanjikan dimuka dalam akad pinjam-meminjam uang atau barang ribawi lainnya.

B. Saran

Pada dasarnya pelaksanaan lelang tender pengadaan barang jasa pemerintah provinsi banten sudah dilaksanakan dengan baik karena sudah sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun masih ada hambatan-hambatan yang harus diperhatikan dan dicarikan penyelesainnya.

1. Kepada Lembaga Pengadaan Barang Jasa (LPSE) diadakannya sosialisasi lebih lanjut tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan

pengadaan barang jasa seperti Keppres Nomor 16 Tahun 2018 yang baru berlaku dibulan juli Tahun ini.

2. Kepada semua pihak yang terkait diharapkan dukungan dan peran sertanya dalam pembangunan perekonomian yang berlandaskan syariah islam. Agar terhindar dari adanya kecurangan pada saat terjadinya lelang.